



BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU  
NOMOR: 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG STANDAR KEBUTUHAN RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan analisa standar satuan harga dan simulasi perhitungan kebutuhan makan dan minum rumah tangga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta kemampuan keuangan daerah berdasarkan kajian Nomor 325/900.1/BPKAD/V/2025 tentang Standar Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu tanggal 9 Mei 2025, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Belu Nomor 11 Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 11 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu;
- Mengingat :
1. Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hal Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 119);
6. Peraturan Bupati Belu Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Reses, Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 52);
7. Peraturan Bupati Belu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BELU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR KEBUTUHAN RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU ↓**

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Belu Nomor 11 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dalam APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- (2) Besaran belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua : Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan
  - b. Wakil Ketua I : Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan
  - c. Wakil Ketua II : Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 19 Mei 2025

  
WILLY BRODUS LAY

Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 19 Mei 2025

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,  
JOHANNES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 NOMOR 20